PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KESEHATAN
Jl. Pasteur No. 25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Telp : (022) - 4212800 - 4218372
Fax : (022) - 4236721 Website : www.diskes.jabarprov.go.id Email : diskes@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : KS.01/KEP.26599-DISKES/2023

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Satuan Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan;

b. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A04EAE9A7E
A04EAE9A7E

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

A04EAE9A7E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A04EAE9A7E

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Online 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);

A04EAE9A7E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A04EAE9A7E

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksanan Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, dan Lampiran XIII sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, dengan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT,

dr. RADEN VINI ADIANI DEWI
Pembina Tingkat I

A04EAE9A7E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A04EAE9A7E

LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : KS.01/KEP. 26599-DISKES/2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | KODE REKENING | KEGIATAN | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | PEJABAT PENGADAAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | Nama/NIP/Pangkat/Gol | Nama/NIP/Pangkat/Gol |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| XII | UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| 1 | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Mochamad Armintopriatna, S.Kim<br>NIP. 197410121999031006<br>Pembina, IV/a<br>Pranata Laboratorium Kesehatan Madya | Danni Irawan, A.Md.AK<br>NIP. 198405102009021002<br>Penata Muda Tk I, III/b<br>Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |

EB9F173348

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EB9F173348

| NO | KODE REKENING | KEGIATAN | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | PEJABAT PENGADAAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | Nama/NIP/Pangkat/Gol | Nama/NIP/Pangkat/Gol |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Mochamad Armintopriatna, S.Kim<br>NIP. 197410121999031006<br>Pembina, IV/a<br>Pranata Laboratorium Kesehatan Madya | Alek Iskandar, S.Kom<br>NIP. 198104182005011006<br>Penata Muda, III/a<br>Pranata Komputer Ahli Pertama |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| 3 | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Mochamad Armintopriatna, S.Kim<br>NIP. 197410121999031006<br>Pembina, IV/a<br>Pranata Laboratorium Kesehatan Madya | Danni Irawan, A.Md<br>NIP. 198405102009021002<br>Penata Muda Tk I, III/b<br>Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
| 4 | 1.02.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Mochamad Armintopriatna, S.Kim<br>NIP. 197410121999031006<br>Pembina, IV/a<br>Pranata Laboratorium Kesehatan Madya | Alek Iskandar, S.Kom<br>NIP. 198104182005011006<br>Penata Muda, III/a<br>Pranata Komputer Ahli Pertama |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | |
| 5 | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Sunarsih, S.Kep.Ners., M.H.<br>NIP. 197708061999031003<br>Pembina, IV/a<br>Kepala Seksi Penunjang Medis | 1. Adi Mulyono, A.Md.Far.<br>NIP. 197407051999031004<br>Penata, III/c<br>Asisten Apoteker Penyelia<br>2. Neneng Yofie Rahayuningsih, S.K.M. |

EB9F173348

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EB9F173348

| NO | KODE REKENING | KEGIATAN | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | PEJABAT PENGADAAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | Nama/NIP/Pangkat/Gol | Nama/NIP/Pangkat/Gol |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 3. NIP. 197501192005012002<br>Penata Muda Tk I, III/b<br>Nutrisionis Penyelia<br>Alek Iskandar, S. Kom<br>NIP. 198104182005011006<br>Penata Muda, III/a<br>Pranata Komputer Ahli Pertama |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | |
| 6 | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Sunarsih, S.Kep.Ners., M.H.<br>NIP. 197708061999031003<br>Pembina, IV/a<br>Kepala Seksi Penunjang Medis | Neneng Yofie Rahayuningsih, S.K.M.<br>NIP. 197501192005012002<br>Penata Muda Tingkat I, III/b<br>Nutrisionis Penyelia |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | |
| 7 | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Sunarsih, S.Kep.Ners., M.H.<br>NIP. 197708061999031003<br>Pembina, IV/a<br>Kepala Seksi Penunjang Medis | Neneng Yofie Rahayuningsih, S.K.M.<br>NIP. 197501192005012002<br>Penata Muda Tingkat I, III/b<br>Nutrisionis Penyelia |
| | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | |
| | 1.02.03.1.01 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | | |

EB9F173348

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EB9F173348

| NO | KODE REKENING | KEGIATAN | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | PEJABAT PENGADAAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | Nama/NIP/Pangkat/Gol | Nama/NIP/Pangkat/Gol |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Sunarsih, S.Kep.Ners., M.H.<br>NIP. 197708061999031003<br>Pembina, IV/a<br>Kepala Seksi Penunjang Medis | Neneng Yofie Rahayuningsih, S.K.M.<br>NIP. 197501192005012002<br>Penata Muda Tingkat I, III/b<br>Nutrisionis Penyelia |

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT,

dr. RADEN VINI ADIANI DEWI
Pembina Tingkat I

EB9F173348

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EB9F173348

LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : KS.01/KEP. 26599-DISKES/2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN TUGAS

| | | |
|---|---|---|
| Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | : | a. menyusun perencanaan pengadaan;<br>b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;<br>c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);<br>d. menetapkan rancangan kontrak;<br>e. menetapkan HPS;<br>f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;<br>g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;<br>h. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);<br>i. mengendalikan Kontrak;<br>j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;<br>k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;<br>l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;<br>m. menilai Kinerja Penyedia;<br>n. menetapkan tim pendukung;<br>o. menetapkan tim atau tenaga ahli;<br>p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;<br>q. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :<br>1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja;<br>2) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. |
| Pejabat Pengadaan | : | a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;<br>b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/141D479309
141D479309

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT,

dr. RADEN VINI ADIANI DEWI
Pembina Tingkat I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/141D479309
141D479309